

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa peraturan perjalanan dinas dalam negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta pertumbuhan keadaan pada waktu sekarang;

Memperhatikan:

Saran-saran dari Panitia Retooling Aparatur Negara dan Panitia Khusus Pembantu Wakil Perdana Menteri;

Mengingat:

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77) dan Peraturan-peraturan/ keputusan-keputusan tambahannya yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini;

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri.

Aturan umum.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksudkan dengan perjalanan dinas dalam peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara atas perintah yang wajib.
- (2) Pegawai negeri, yang sedang melakukan perjalanan dinas selama berada di luar tempat kedudukannya tidak boleh dikurangi hak-hak yang sudah diperolehnya sebagai pegawai ataupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan jabatannya.
- (3) Biaya perjalanan dinas di dalam negeri ditanggung oleh Negara menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

- (4) Yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini adalah mereka yang digaji menurut P.G.P.N.-1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961.
- (5) Peraturan ini tidak berlaku untuk:
- a. perjalanan dinas para Menteri, Pejabat-pejabat yang kedudukannya sebagai Menteri, anggota Angkatan Perang dan pegawai Sipil Angkatan Perang,
 - b. perjalanan dinas yang biayanya dibayar dari uang jalan tetap dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (P.G.P.N.-1961) diatur dengan peraturan khusus;
 - c. pegawai negeri yang menduduki pangkat CC/III ke bawah, yang berhubungan dengan sifat pekerjaannya harus menjalankan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukannya, yang biayanya ditanggung oleh Negara;
Biaya perjalanan dari pegawai golongan CC/III ke bawah termaksud, yang berhubungan dengan sifat pekerjaannya harus sering menjalankan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukannya, dibayar menurut peraturan yang khusus ditetapkan untuk golongan-golongan pegawai itu oleh Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- (6) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berhak menetapkan, bahwa biaya perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini, dibayar menurut peraturan ini, baik sebagian maupun semuanya.

Perjalanan dinas.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dengan perjalanan dinas dalam pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) peraturan ini adalah:
- a. perjalanan pindah;
 - b. perjalanan jabatan.
- (2) Perjalanan pindah adalah perjalanan yang dilakukan oleh:
- a. mereka yang diterima untuk jabatan negeri dari tempat-tinggalnya ke tempat kedudukan yang ditentukan menurut surat keputusan yang bersangkutan;
 - b. pegawai negeri yang dipindahkan dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru, kecuali jika kepindahan itu terjadi atas permintaan sendiri, yang harus dinyatakan dalam surat keputusan yang bersangkutan;
Dalam hal ini harus pula dinyatakan dalam surat keputusan bersangkutan, bahwa semua biaya perjalanan, berhubungan dengan kepindahan itu tidak dipikul oleh Negara,
 - c. pegawai negeri yang ditugaskan bepergian ke luar negeri dan tenaga bangsa Asing yang mempunyai perjanjian kerja dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diberi cuti luar negeri atas biaya Negara dengan izin pembesar yang

- berwajib, dari tempat kedudukannya ke tempat ia bertolak ke luar negeri;
- d. pegawai negeri yang datang dari luar negeri dan tenaga bangsa Asing yang mempunyai perjanjian kerja dengan Pemerintah yang didatangkan dari luar negeri dan/atau yang kembali dari cuti luar negeri atas biaya Negara, dari tempat ia tiba di Indonesia ke tempat kedudukan yang ditunjuk baginya;
Jika tidak ditentukan lain, maka yang dianggap sebagai tempat tiba di Indonesia adalah Jakarta.
- (3) Perjalanan jabatan adalah perjalanan pulang-pergi yang dilakukan oleh:
- a. mereka yang menurut perintah yang wajib melakukan perjalanan untuk kepentingan Negara dari tempat kedudukan, tempat tinggal atau tempat mereka berada untuk kepentingan Negara, ke tempat yang harus dikunjungi;
 - b. pegawai negeri yang karena hendak mendapat surat keputusan Dokter tentang penyakitnya diharuskan menghadap Majelis Kesehatan Pegawai atau diharuskan datang pada seorang dokter penguji tersendiri untuk:
 1. memperoleh cuti-sakit,
 2. diperbolehkan berhenti dari jabatan negeri karena sakit,
 3. dibebaskan dari pekerjaan yang diserahkan kepadanya karena sakit, dari tempat kedudukannya ke tempat majelis itu bersidang atau ke tempat dokter itu melakukan pemeriksaan;
 - c. pegawai negeri yang mendapat luka karena dan pada waktu melakukan tugasnya, harus diobati atau dirawat di luar tempat kedudukannya, dari tempat ia berada ke tempat ia diobati atau dirawat;
 - d. pegawai negeri yang mengikuti ujian-jabatan ke tempat yang ditentukan oleh Pemerintah di luar tempat kedudukannya. Cara melakukan perjalanan.

Pasal 3.

Perjalanan dinas harus dilakukan dengan biaya sehemat-hematnya bagi Negara.

Pembagian golongan pegawai negeri.

Pasal 4.

- (1) Berhubung dengan hak-hak mereka untuk mendapat penggantian biaya perjalanan dinas, pegawai negeri dibagi dalam 4 (empat) golongan menurut pangkatnya pada waktu perjalanan dimulai, sebagai berikut:

Golongan I: pegawai negeri yang digaji menurut golongan F/IV ke atas P.G.P.N.-1961;

- Golongan II: pegawai negeri yang digaji menurut golongan F/II sampai dengan F/III P.G.P.N.-1961;
- Golongan III: pegawai negeri yang digaji menurut golongan E/II sampai dengan E/III P.G.P.N.-1961;
- Golongan IV: pegawai negeri yang digaji menurut golongan D/I sampai dengan DD/III P.G.P.N.- 1961.

- (2) Dalam hal pegawai melakukan perjalanan dinas untuk menjabat pekerjaan baru, maka yang dipakai dasar untuk menentukan golongannya adalah pangkat (golongan dalam P.G.P.N.- 1961) untuk jabatan baru itu menurut surat keputusan yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri yang memangku jabatan Pembantu Menteri, Sekretaris Menteri Koordinator, Sekretaris Menteri, Kepala Biro/Direktorat, dimaksudkan dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) yo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963 (disempurnakan) dimasukkan dalam golongan I.

Penetapan kelas di kereta-api, bus, kapal-laut, kapal-udara dan hotel.

Pasal 5.

Untuk perjalanan dinas dengan kereta-api, bus, kapal-laut dan kapal-udara dan untuk menginap di hotel ditentukan pembagian kelas sebagai di bawah ini:

Golongan	Kereta-api Bus Kelas	Kapal laut kelas	Kapal-udara Kelas	Hotel kelas	kelas
I	1	1	1	1	A
II	1	1	1	1	A
III	2	1	2	2	B
IV	3	2	3	2	C

dengan ketentuan bahwa:

- a. untuk perjalanan dinas yang dilakukan dengan kereta-api atau lain alat pengangkutan milik Negara dengan pembayaran tangguh ataupun dengan percuma tidak diberikan penggantian biaya apa pun;
- b.
 1. dalam hal di kereta-api tidak ada kelas 3, pegawai negeri dari golongan III dapat menumpang di kelas I dan mereka dari golongan IV dapat menumpang di kelas 2;
 2. ketentuan tersebut berlaku juga untuk bus, kapal-laut, kapal-udara dan hotel;
- c. terkecuali dalam keadaan memaksa, yang diperbolehkan melakukan perjalanan dinas dengan mempergunakan kapal udara hanya pegawai golongan III ke atas;
- d. dalam melakukan perjalanan dinas dengan kapal-laut, pegawai

negeri wanita menumpang serendah-rendahnya di kelas 2.

Penggantian biaya perjalanan dinas.

Pasal 6.

- (1) Untuk perjalanan dinas diberikan penggantian biaya perjalanan dan uang-harian, dan disamping itu untuk perjalanan- pindah diberikan pula penggantian biaya mengepak dan mengangkut perabot rumah-tangga atas beban Bagian anggaran Bidang/Departemen/Bagian Pemerintahan yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- (2) Untuk mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini, perjalanan harus dilakukan dalam waktu satu tahun sesudah hak untuk melakukan perjalanan itu diperoleh.

Biaya perjalanan keluarga.

Pasal 7.

- (1) Untuk perjalanan pindah diberikan penggantian biaya perjalanan dan penginapan bagi keluarga yang sah dari pegawai yang bersangkutan yang ikut pindah, menurut ketentuan di bawah ini:
 - a. keluarga yang sah, ialah istri/suami atau istri-istri yang sah, anak sendiri, anak tiri, anak angkat dan anak yang disahkan menurut hukum;
 - b. anak yang mendapat penggantian biaya menurut peraturan ini ialah:
 1. anak laki-laki yang berumur kurang dari 25 tahun pada waktu berangkat dan tidak mempunyai pencaharian sendiri;
 2. anak laki-laki yang berumur lebih dari 25 tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
 3. anak perempuan yang tidak bersuami dan tidak mempunyai pencaharian sendiri.
 - c. biaya bagi keluarga diatur menurut ketentuan di bawah ini:
 1. untuk perjalanan dengan kereta-api, bus, kapal-laut dan kapal-udara diberikan penggantian biaya sebanyak biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut tarif yang berlaku, tetapi tidak melebihi biaya untuk kelas yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan, kecuali dalam hal termaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b dan c.
 2. bagi isteri/suami atau isteri-isteri dan anak diberikan uang harian sejumlah yang ditetapkan bagi pegawai itu sendiri sedangkan untuk biaya bagasi diberikan penggantian biaya sebesar 50% dari yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan.

- (2) Biaya termaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan juga untuk isteri/suami (dengan anaknya, anak tirinya dan anak angkatnya dan anak yang disahkan menurut hukum) dari pegawai negeri yang nikah berwakil dengan isteri/suami itu, dari tempat tinggalnya di Indonesia pada waktu perkawinan dilangsungkan ketempat kedudukan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penggantian biaya perjalanan bagi keluarga termaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2) yang menyusul ke tempat kedudukan pegawai hanya diberikan apabila perjalanan dilakukan:
 - a. bagi isteri/suami dan anak yang tidak bersekolah, dalam waktu 3 bulan sesudah pegawai berangkat atau perkawinan dilangsungkan;
 - b. bagi anak yang bersekolah, pada akhir tahun pelajaran yang sedang berjalan sesudah pegawai berangkat.
- (4) Jika karena sakit atau halangan lain perjalanan keluarga tidak dapat dilakukan dalam waktu tersebut di atas, maka atas permohonan pegawai yang berkepentingan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat mengizinkan keluarga tersebut melakukan perjalanan sesudah waktu yang ditentukan.
- (5) Biaya untuk perjalanan keluarga yang menyusul diberikan juga bagi anak-anak yang dilahirkan setelah pegawai berangkat.
- (6) Hak untuk mendapat penggantian biaya perjalanan termaksud pada ayat (3) pasal ini hilang, apabila pegawai meninggal dunia, atau diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan negeri sebelum keluarganya berangkat.
- (7)
 - a. Dalam hal perjalanan-pindah termaksud pada pasal 2 ayat (2) peraturan ini, pegawai yang bersangkutan diperkenankan membawa pembantu rumah-tangga atas biaya Negara sampai ke tempat yang dituju;
 - b. Biaya yang ditanggung oleh Negara ialah biaya perjalanan dengan kereta-api, bus, kapal-laut atau kapal-udara dalam kelas yang terendah, dengan ketentuan, bahwa pegawai yang dimasukkan dalam golongan I dan II dibolehkan 2 orang pembantu rumah tangga dan pegawai dari golongan III dan IV, seorang pembantu rumah tangga.

Pembayaran biaya perjalanan dan pemberian uang muka.

Pasal 8.

- (1) Biaya perjalanan yang menjadi hak pegawai menurut peraturan ini dibayar sesudah perjalanan berakhir.
- (2) Bagi mereka yang memerlukannya sebelum perjalanan dimulai atau berakhir atas permintaannya dapat diberikan uang muka (persekot) menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pengawasan daftar-ongkos-perjalanan.

Pasal 9.

- (1) Pejabat tinggi pada Bidang/Departemen/Bagian Pemerintahan dan Badan Pemerintahan Tertinggi termaksud dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) yo Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963 (disempurnakan). Lembaga Negara Tertinggi dan Kepala Kantor Daerah dari Direktorat yang mempunyai Organisasi vertikal, sebagai pejabat yang bertanggung-jawab, wajib mengamati, supaya dalam lingkungan instansinya tidak diadakan perjalanan dinas yang tidak perlu. Pegawai negeri yang melakukan perjalanan jabatan harus meminta kepada kepala Kantor di tempat yang dikunjunginya pernyataan tentang hari tiba dan hari berangkat dari tempat itu.
- (2) Instansi yang diminta pernyataan tersebut di atas wajib memberikan pernyataan yang diminta itu.

Tanggung-jawab atas kerugian Negara.

Pasal 10.

Bilamana sesuatu perjalanan dinas menimbulkan kerugian bagi Negara maka pegawai yang melakukan perjalanan, pegawai yang memberikan perintah bepergian, dan pegawai lain yang bersalah, lalai atau alpa dalam hubungan dengan perjalanan itu, bertanggung-jawab sepenuhnya atas kerugian itu menurut peraturan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Waktu berakhirnya hak penggantian ongkos perjalanan.

Pasal 11.

Biaya perjalanan yang tidak diminta penggantian di dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan tentang hutang-piutang Negara, tidak dibayar karena kadaluwarsa menurut ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Wewenang Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 12.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi wewenang untuk:

- a. menetapkan peraturan-peraturan dan contoh-contoh yang perlu untuk menjalankan peraturan ini;
- b. menetapkan peraturan-peraturan di dalam hal-hal yang tidak termuat dalam peraturan ini;
- c. memberikan biaya yang lebih tinggi dari yang ditetapkan menurut peraturan ini jika menurut pertimbangannya ada alasan

- yang sah untuk itu;
- d. mengambil keputusan yang menyimpang dari peraturan ini apabila di dalam sesuatu hal pelaksanaan peraturan ini menimbulkan keadaan kurang adil, atau dalam hal yang luar biasa;
 - e. memberi keputusan di dalam hal timbul keragu-raguan mengenai pemberian tafsiran atau pendapat mengenai maksud dan arti daripada peraturan ini dengan ketentuan bahwa di dalam mengambil keputusan pegawai tidak dirugikan;
 - f. memutuskan apakah keterangan-keterangan dan pengeluaran-pengeluaran dalam daftar-ongkos-perjalanan, yang tidak disertai bukti yang sah dapat disahkan atau tidak.

Pasal 13.

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat menyerahkan sebagian kekuasaan yang diberikan kepadanya, menurut peraturan ini kepada Kepala Direktorat Perjalanan.

Pasal 14.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi peraturan perjalanan dinas dari pegawai daerah-daerah Swatantra, instansi-instansi semi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

Peraturan peralihan.

Pasal 15.

- (1) Sementara belum diatur dalam peraturan tersendiri peraturan ini berlaku juga bagi:
 - a. pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat hak pensiun atau tunjangan yang disamakan dengan pensiun itu, dari tempat kedudukannya kesesuatu tempat ia hendak tinggal menetap di dalam Negara Republik Indonesia;
 - b. pegawai negeri yang dengan izin pembesar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan diberi uang tunggu, dari tempat kedudukannya ke suatu tempat di dalam Negara Republik Indonesia dimana ia hendak menetap;
 - c. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai negeri yang meninggal dunia, dari tempat kedudukannya pegawai yang terakhir ke suatu tempat keluarga tersebut hendak tinggal menetap di dalam Negara Republik Indonesia;
 - d. keluarga yang sah menurut peraturan ini dari pegawai pensiunan yang meninggal dunia, dari tempat tinggalnya ke suatu tempat keluarga itu hendak tinggal menetap di dalam Negara Republik Indonesia;
 - e. pegawai negeri yang sewaktu melakukan perjalanan dinas meninggal dunia di luar tempat kedudukannya dari tempat meninggalnya ke tempat kedudukannya, dengan ketentuan bahwa ongkos-ongkos pengangkutan jenazah serta mereka

- f. yang menguruskan jenazah itu dibayar oleh Pemerintah;
ongkos pengangkutan pulang-pergi pegawai negeri yang diberi cuti sakit dan menurut surat keterangan dokter, harus dirawat di luar tempat kedudukannya, dari tempat kedudukannya ke tempat ia harus menjalankan perawatan itu:
- g. pegawai negeri yang diberi cuti besar dalam negeri menurut peraturan yang berlaku, beserta keluarganya yang sah menurut peraturan ini dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali, dengan ketentuan bahwa yang dibayar oleh Negara hanya ongkos pengangkutan dengan kapal, kereta-api atau bus.

(2) Pegawai negeri dan bekas pegawai negeri termaksud dalam ayat 1 pasal ini, dimasukkan dalam golongan menurut pangkat/jabatan yang terakhir, sedangkan keluarga pegawai negeri atau pegawai pensiunan yang meninggal dunia dimasukkan dalam golongan menurut pangkat yang terakhir dari pegawai yang meninggal itu.

Pasal 16.

Sementara Peraturan Perjalanan Dinas bagi anggota Angkatan Kepolisian belum diatur maka peraturan ini berlaku juga bagi mereka dengan ketentuan penggolongan sebagai berikut:

- Golongan I: Ajun Komisaris Besar Polisi ke atas;
- Golongan II: Komisaris Polisi II sampai dengan Komisaris Polisi I;
- Golongan III: Inspektur Polisi tingkat II sampai dengan Ajun Komisaris Polisi;
- Golongan IV: Ajun Inspektur Polisi tingkat II sampai dengan Ajun Inspektur Polisi tingkat I.

Peraturan tambahan.

Pasal 17.

- (1) Peraturan Presiden ini tidak berlaku selama di daerah-daerah kepulauan Riau dan Propinsi Irian Barat masih berlaku masing-masing K. R. Rp. Riau dan I. B. Rp. Irian Barat.
- (2) Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan membuat peraturan khusus mengenai perjalanan dinas ke, di dan dari daerah tersebut.

Penutup.

Pasal 18.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1964.
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1964.
Wakil Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 15 TAHUN 1964
TENTANG
DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI.

UMUM.

1. Peraturan perjalanan dinas dalam negeri, yang masih berlaku sekarang, ditetapkan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 77).

Sebelum itu, berlaku peraturan perjalanan dinas yang didalam tahun 1950 didasarkan kepada Reisbesluit (Stbl. No. 66 tahun 1936) dan kemudian diubah dan disusun kembali menurut perkembangan serta pertumbuhan keadaan.

Setelah Pemerintah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menetapkan Haluan Negara menurut garis yang ditetapkan di dalam Manifesto Politik, maka baik Departemen Keuangan dahulu, maupun Panitia Retooling Aparatur Negara dan Panitia Khusus pembantu Wakil Perdana Menteri, telah berusaha menyusun kembali peraturan-peraturan perjalanan dinas pegawai negeri.

Pada pokoknya pikiran-pikiran yang terdapat dalam usaha penyempurnaan itu adalah sama, yaitu:

- a. menyusun suatu peraturan yang dapat membantu usaha penyusunan aparatur Negara serta petugas-petugasnya yang berdaya guna sebagai alat Revolusi.
- b. menghilangkan perasaan-perasaan yang dianggap kurang adil dalam penggolongan pegawai karena adanya jabatan

- penting, yang dipangku oleh pegawai-pegawai yang berhubungan (dengan masa kerjanya masih menduduki pangkat yang lebih rendah dari teman sejabatannya yang sudah mempunyai lebih banyak masa kerjanya.
- c. menetapkan tarif-tarif penggantian ongkos-ongkos yang dipandang tidak sesuai dengan tingkat harga yang berlaku.

Setelah regrouping Kabinet Kerja dan penyusunan kembali Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat Tertinggi berdasarkan Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) dan Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963 (disempurnakan) dipandang telah tiba saatnya untuk membuat suatu peraturan baru, yang lebih sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Berlainan dengan pikiran yang terdapat dalam peraturan dahulu, peraturan ini hanya mengatur soal-soal perjalanan dinas pegawai negeri dalam dinas aktif.

SOAL-SOAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERJALANAN.

- a. Didalam peraturan ini pada prinsipnya hanya diatur soal-soal perjalanan pegawai negeri dalam dinas aktif yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yang disebut perjalanan dinas.
- b. Perjalanan bekas pegawai negeri, baik dengan mendapat hak pensiun maupun dengan diberi uang tunggu, serta perjalanan cuti, baik cuti karena sakit, maupun cuti besar pada hakekatnya bukan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan karena itu seyogyanya diatur dalam peraturan tersendiri.
- c. Juga pengangkutan jenazah dari pegawai negeri yang meninggal dunia sewaktu melakukan perjalanan dinas, tidak dapat dinamakan perjalanan dinas dan karenanya hal ini tidak digolongkan dalam peraturan ini sebagai perjalanan dinas.
- d. Sambil menunggu dikeluarkannya peraturan yang mengatur soal-soal tersebut angka 2 huruf b dan c di atas, maka untuk menghindarkan kekosongan, dalam pasal 15 dimuat peraturan peralihan mengenai ketentuan-ketentuan yang menampung soal-soal ini.
- e. Untuk menjamin agar tidak lagi dilakukan perjalanan yang pada hakekatnya tidak perlu atau bukan merupakan perjalanan dinas, di dalam peraturan ini diadakan pembatasan tentang golongan pejabat yang dapat melakukan perjalanan dinas, yaitu dari golongan D ke atas, dengan pokok pikiran sebagai berikut:
1. perjalanan dari Jakarta sebagai Ibu Kota Pemerintahan Pusat ke Daerah Swatantra tingkat I (Propinsi) dan sebaliknya, hanya boleh dilakukan oleh Kepala-kepala Kantor tingkat Propinsi di dalam daerah itu atau pegawai-pegawai yang telah menduduki pangkat golongan F.
 2. Perjalanan dari Daerah Swatantra tingkat I (Propinsi) ke daerah Swatantra tingkat II (Kabupaten) atau

sebaliknya, hanya boleh dilakukan oleh Kepala Kantor di dalam daerah itu atau pegawai-pegawai yang telah menduduki pangkat golongan E ke atas.

3. perjalanan dari Daerah Swatantra tingkat II (Kabupaten) ke Daerah Swatantra tingkat III (Kecamatan) atau sebaliknya, hanya boleh tingkatan oleh Kepala Kantor atau pegawai yang telah menduduki pangkat golongan D ke atas.
4. pegawai-pegawai yang menduduki pangkat CC/II kebawah kebanyakan terdiri dari pegawai-pegawai Administrasi, sedangkan pegawai-pegawai teknis yang terdapat dalam golongan ini, umpamanya Parakit-Penerangan, Pengamat Kehewan, Mantri-Pertanian dan sebagainya yang mempunyai daerah jabatan tertentu, untuk perjalanan-perjalanan dalam daerah jabatannya itu mendapat uang jalan tetap,

Dengan pembatasan ini, maka dapatlah diharapkan bahwa kebiasaan yang sering dilakukan untuk memerintahkan pegawai bepergian yang pada hakekatnya bukan untuk kepentingan Negara atau perjalanan yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan surat menyurat untuk kemudian hari dapat ditiadakan.

- f. Bagi kantor-kantor daerah atau kantor inspeksi dari direktorat atau dinas pada departemen/badan pemerintahan tertinggi, yang pembagiannya tidak sejalan dengan pembagian daerah administratif dimaksud di atas, berlaku ketentuan, bahwa yang dianggap sebagai kantor/dinas/tingkat propinsi adalah kantor/dinas yang langsung berada di bawah pimpinan dan pengawasan direktorat/dinas dimaksud.
- g. Di dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri harus selalu diusahakan supaya biaya yang menjadi tanggungan Negara dilakukan sehemat-hematnya.
- h. Jumlah biaya yang diperoleh itu adalah demikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa dengan biaya perjalanan itu pegawai negeri seakan-akan dapat mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi pula jangan hendaknya mengakibatkan keseganan untuk melakukan perjalanan dinas.
- i. Cara dan bentuk dari perjalanan dinas tersebut hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga pengawasan dan tindakan-tindakan pencegahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain umpamanya supaya Kepala/Menteri yang mengeluarkan surat perintah jalan dinas itu betul-betul melihat kepentingan dinas itu dan lamanya waktu yang betul-betul diperlukan, mengambil tindakan-tindakan yang tegas dan sanksi-sanksi yang berat terhadap suatu pelanggaran.

3. Soal-soal hak dan keluarga pegawai dalam peraturan ini perlu diperhatikan, karena mengakibatkan soal-soal ini, sering menimbulkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran dan menimbulkan kerja pegawai itu.

Maka berhubung dengan itulah di dalam peraturan ini sengaja

dimuat ketentuan yang menjamin hak dan fasilitas pegawai selama menjalankan tugas di luar tempat kedudukannya.

Juga untuk memberi ketenangan bagi pegawai yang dipindah dan berhubung dengan keadaan harus berangkat lebih dahulu diadakan ketentuan bahwa perjalanan keluarga yang menyusul dijamin oleh Negara, sedangkan anak-anak yang masih duduk dalam bangku sekolah diberi kesempatan untuk meneruskan pelajarannya sampai tahun pelajarannya.

Di dalam peraturan lama, ada keharusan anak-anak menyusul dalam waktu 6 bulan. Dengan demikian kesulitan mengenai soal sekolah yang sering dialami dalam hal pindah dapat diatasi. Juga mengenai uang harian bagi keluarga yang menurut peraturan lama hanya diberikan sebanyak setengah dari jumlah yang menjadi hak pegawai, di dalam peraturan ini hanya diberikan sebanyak setengah dari jumlah yang menjadi hak pegawai, di dalam peraturan ini diberi penuh, karena uang harian dalam perjalanan itu adalah untuk, makan minum dan lain-lain.

4. Karena soal-soal biaya perjalanan dinas Angkatan Bersenjata adalah sangat spesifik maka untuk keperluan itu perlu diadakan Peraturan tersendiri, walaupun dasar dan prinsip dari pada peraturan itu sama dengan peraturan bagi pegawai sipil.
5. Mengingat bahwa Angkatan Kepolisian mempunyai sistem kepangkatan sendiri maka sebelum diadakan peraturan-perjalanan dinas dalam negeri bagi Angkatan tersebut sementara bagi golongan ini berlaku juga peraturan ini.
6. Untuk mencegah kekosongan dan untuk mengatasi hal-hal yang dipandang tidak adil dalam pelaksanaannya dan pada waktu membuat peraturan ini belum dapat dilihat sebagai suatu kenyataan, maka Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi wewenang untuk mengambil tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 dan pasal 13.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

- Ayat 4. Peraturan ini tidak berlaku untuk para Menteri dan Pejabat-pejabat yang kedudukannya sebagai Menteri ataupun pegawai yang dalam melakukan suatu tugas khusus oleh Pemerintah disamakan kedudukannya dengan Menteri dan pula tidak berlaku untuk Angkatan Perang. Untuk perjalanan dinas yang biayanya dibayar dari uang jalan tetap serta bagi para pegawai negeri yang menduduki pangkat CC/III kebawah yang berhubung dengan sifat pekerjaannya harus menjalankan tugas diluar tempat kedudukannya, dibayar menurut peraturan yang khusus ditetapkan untuk golongan pegawai itu oleh

Menteri yang bersangkutan, dengan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Ayat 5. Perjalanan yang tidak disebut dalam peraturan ini tetapi sifatnya dapat disamakan dengan perjalanan dinas menurut peraturan ini oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, diputuskan untuk diberi penggantian biaya menurut peraturan ini baik sebagian maupun semuanya.

Pasal-pasal 2 dan 3.
Cukup jelas.

Pasal 4.
Pembagian golongan ini diadakan berdasarkan golongannya adalah pangkat (golongan dalam P.G.P.N.-1961) dan bukan berdasarkan besarnya gaji-pokok pegawai, mengingat dalam kenyataannya apabila pembagian didasarkan atas gaji-pokok, maka banyak pegawai yang pangkatnya lebih tinggi untuk dikelas yang lebih rendah dari pegawai yang pangkatnya lebih rendah.

Pasal-pasal 5 dan 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.
Ayat-ayat (1),(2) dan (3). Berlainan dengan peraturan lama untuk perjalanan kereta-api, bus, kapal-laut dan pesawat-udara, bagi keluarga diberikan uang harian yang sama besarnya seperti bagi pegawai yang bersangkutan. Hal ini mengingat bahwa jumlah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan dalam perjalanan untuk makan dan minum tidaklah sedikit.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.
Suatu perjalanan dinas hanya diakui sah apabila diketahui (dengan dibubuhi cap dan tanda tangan) oleh instansi-instansi yang berwenang ditempat yang dikunjungi yaitu Kepala Perwakilan/ Cabang dari pada Instansi yang bersangkutan ditempat tersebut atau Pamong Praja tertinggi ditempat tersebut, baik pada hari tiba di - maupun pada - hari berangkat dari tempat yang di kunjungi itu.

Pasal 10.
Bilamana ternyata ada kesalahan/pelanggaran, maka terhadap pegawai yang bersangkutan harus diambil tindakan yang keras dan sangsi yang keras, agar terjamin kejujuran dan keadilan dan tercegah kerugian-kerugian bagi Negara.

Pasal 11.
Yang dimaksudkan dengan kedaluarsa dalam pasal ini adalah

prinsip daluwarsa yang dimaksud dalam Undang-undang Keuangan Negara, yaitu 5 tahun setelah akhir tahun dilaam mana hak atas penggantian itu diambil atau disahkan oleh instansi yang berwenang untuk memeriksa dan mengesahkan daftar ongkos perjalanan.

Pasal-pasal 12 s/d 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Untuk menghindari kekosongan diadakan peraturan peralihan ini (lihat penjelasan umum angka 2, huruf b, c, dan d).

Pasal 16.
Menunggu dikeluarkannya peraturan perjalanan dinas dalam negeri untuk Angkatan Kepolisian, maka sementara sebelum peraturan itu ada, penggolongan Angkatan Kepolisian menurut caracara dalam peraturan ini.

Pasal-pasal 17 dan 18.
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 46
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2648